BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

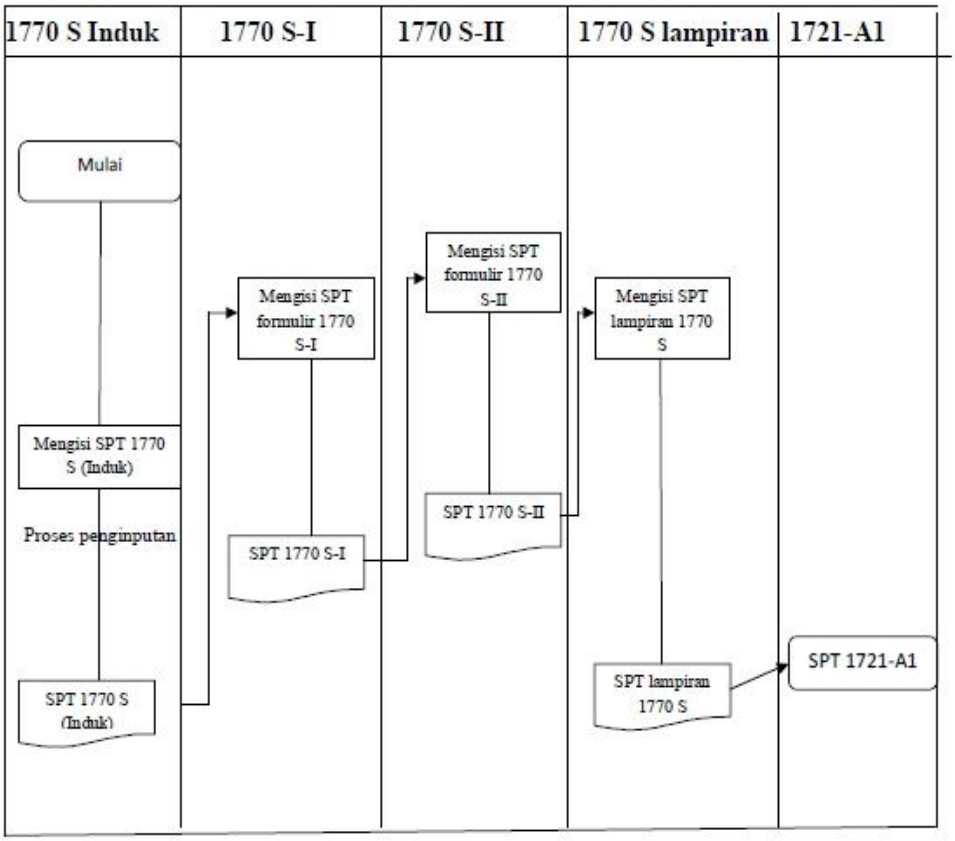
3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melakukan kegiatan kuliah kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Kares di bagian Seksi Pelayanan, dalam pelaksanaannya penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan di bidang pengolahan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi.

Disetiap perusahaan/instansi pasti mempunyai kewajiban pada ketentuan yang harus diikuti dalam mengolah data untuk keperluan perusahaan. Hal ini berhubungan dengan pencatatan dokumen untuk suatu instansi dan menyiapkan beragam laporan yang berasal dari catatan – catatan yang diambil dari dokumen tersebut.

3.1.1 Tata Cara Pengisian SPT PPh Tahunan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees bagian Seksi Pelayanan

Tata cara pengisian SPT PPh Tahunan Orang Pribadi tidak terlepas dari adanya tata cara pengisiannya secara benar. Dari tahap pengisian SPT 1770 S dilanjutkan dengan tahap berikutnya, untuk lebih jelas nya bisa dilihat flow chart di bahah ini :



Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.1

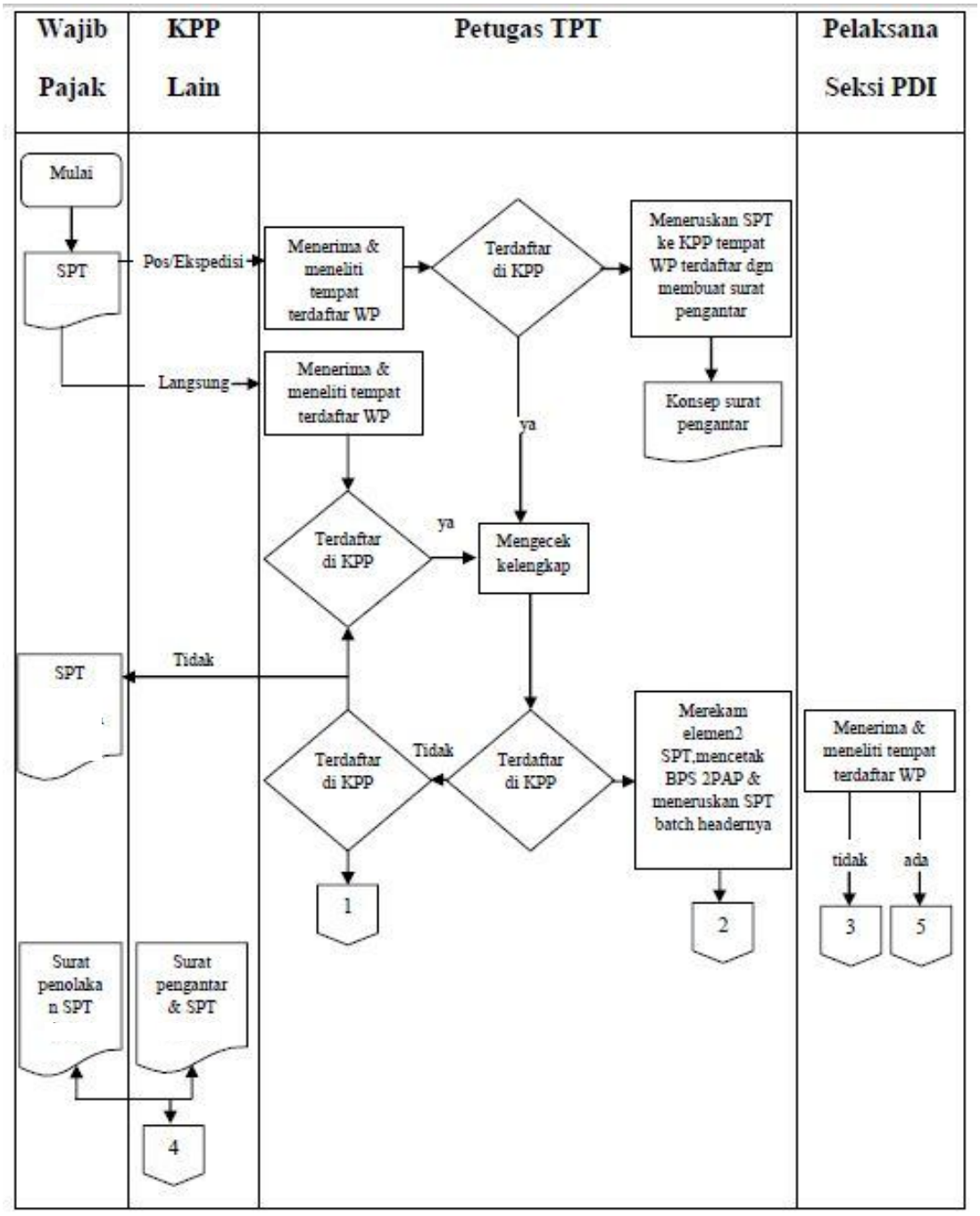
Tata Cara Pengisian SPT Tahunan 1770 S

Adapun tahap pengisian SPT 1770 S secara umum pada flow chart diatas sebagai berikut:

1. Pengisian formulir SPT 1770 S (Induk SPT)
2. Pengisian formulir SPT 1770 S-I
3. Pengisian formulir SPT 1770 S-II
4. Pengisian formulir SPT 1770 S lampiran
5. Pengisian fomulir SPT 1721- A1

3.1.2 Prosedur Pengolahan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi pada KPP PratamaBandung Karees

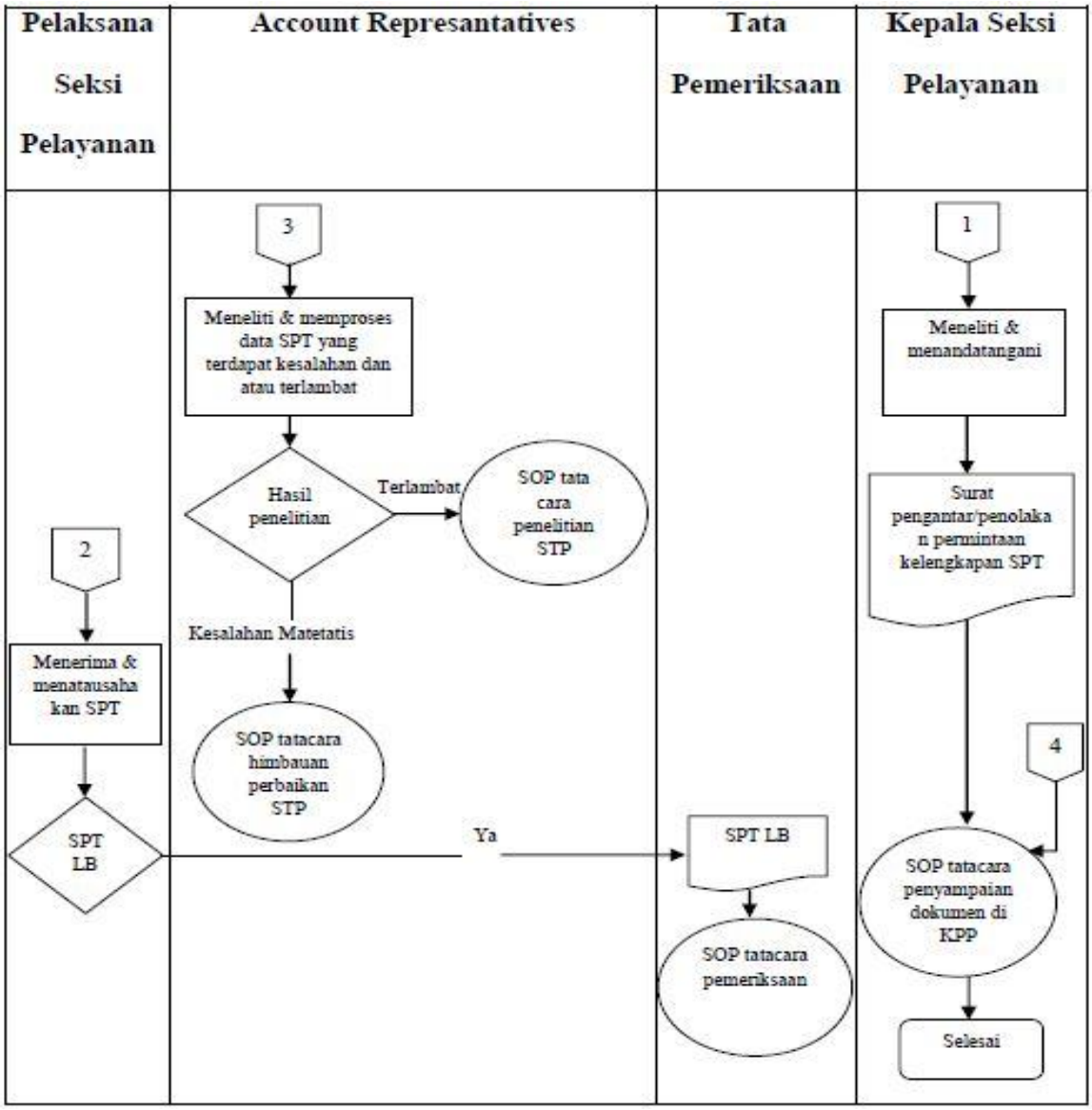
Prosedur pengolahan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi meliputi penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dahulu, kemudian dilanjutkan dengan berbagai tahapan lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di flow chart di bawah ini :



Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.2

Prosedur Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees. (1)



Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3. 3

Prosedur Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees. (2)

Adapun tahap pengolahan SPT secara umum pada flow chart diatas sebagai berikut:

1. Tahap Pelaporan SPT.
 a. Tahap penyampaian SPT oleh Wajib pajak.
2. Tahap Pemeriksaan oleh Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) .
 b. Tahap penelitian tempat terdaftar WP.
 c. Tahap pengecekan kelengkapan SPT.
3. Seksi Pusat Data dan Informasi.
 a. Menerima dan meneliti tempa WP terdaftar.
4. Seksi Pelayanan
 a. Menerima dan menatausahakan SPT Lebih Bayar.
5. Account Representatives
 a. Meneliti dan memproses SPT yang bermasalah atau terlambat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
6. Tata Pemeriksaan
 a. Melakukan pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar.
7. Kepala Seksi pelayanan
 a. Meneliti dan menandatangani surat permintaan kelengkapan SPT.
 b. Melakukan penyampaian dokumen di KPP.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Prosedur pengisian SPT PPh Tahunan Orang Pribadi tidak terlepas dari adanya tata cara pengisian nya secara benar. Adapun prosedur untuk pengisian SPT secara benar, yaitu :

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 perlu diperhatikan bahwa :

1. Setiap WP wajib mengisi dan menyampaikan SPT PPh Tahunan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatanganinya.
2. Setiap WP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT PPh Tahunan atau menyampaikan SPT PPh Tahunan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bentuk Dan Isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Formulir 1107.

SPT PPh Tahunan Orang Pribadi bentuk formulir 1770 S terdiri dari :

a. Induk SPT
b. Lampiran 1770 S, baik dalam bentuk formulir kertas *(hard copy*) atau data elektronik, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan nama formulir sebagai berikut :

No	Nama Formulir	Keterangan
1	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Sederhana)	Induk SPT
2	Penghasilan yang dikenakan PPh final, Penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, Penghasilan yang tidak termasuk objek PPh, Daftar harta, dam Daftar Kewajiaban.	Lampiran 1770 S

a. Lampiran SPT PPh Tahunan Orang Pribadi yaitu : Lampiran – Penghasilan yang dikenakan PPh final, Penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, Penghasilan yang tidak termasuk objek PPh, Daftar harta, dam Daftar Kewajiaban.

 SPT Tahuanan dibuat rangkap 2 (dua):

 1. Lembar ke-1 Untuk KPP, dan
 2. Lembar ke-2 Untuk WP.

b. Jumlah rupiah PPh dihitung dalam satuan rupiah penuh (dibulatkan ke bawah).

c. Dalam hal jumlah Rupiah adalah NIHIL karena:

 1. Tidak ada nilainya, atau
 2. Penjumlahan dan/atau pengurangan Rupiah menghasilkan NIHIL.

 maka dalam lajur kolom jumlah Rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0 (Nol).

d. Sebelum disampaikan ke KPP atau KP4, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus ditandatangani, diberi nama jelas, jabatan dan cap

perusahaan. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang disampaikan namun tidak ditandatangani, dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap, dan dianggap tidak disampaikan.

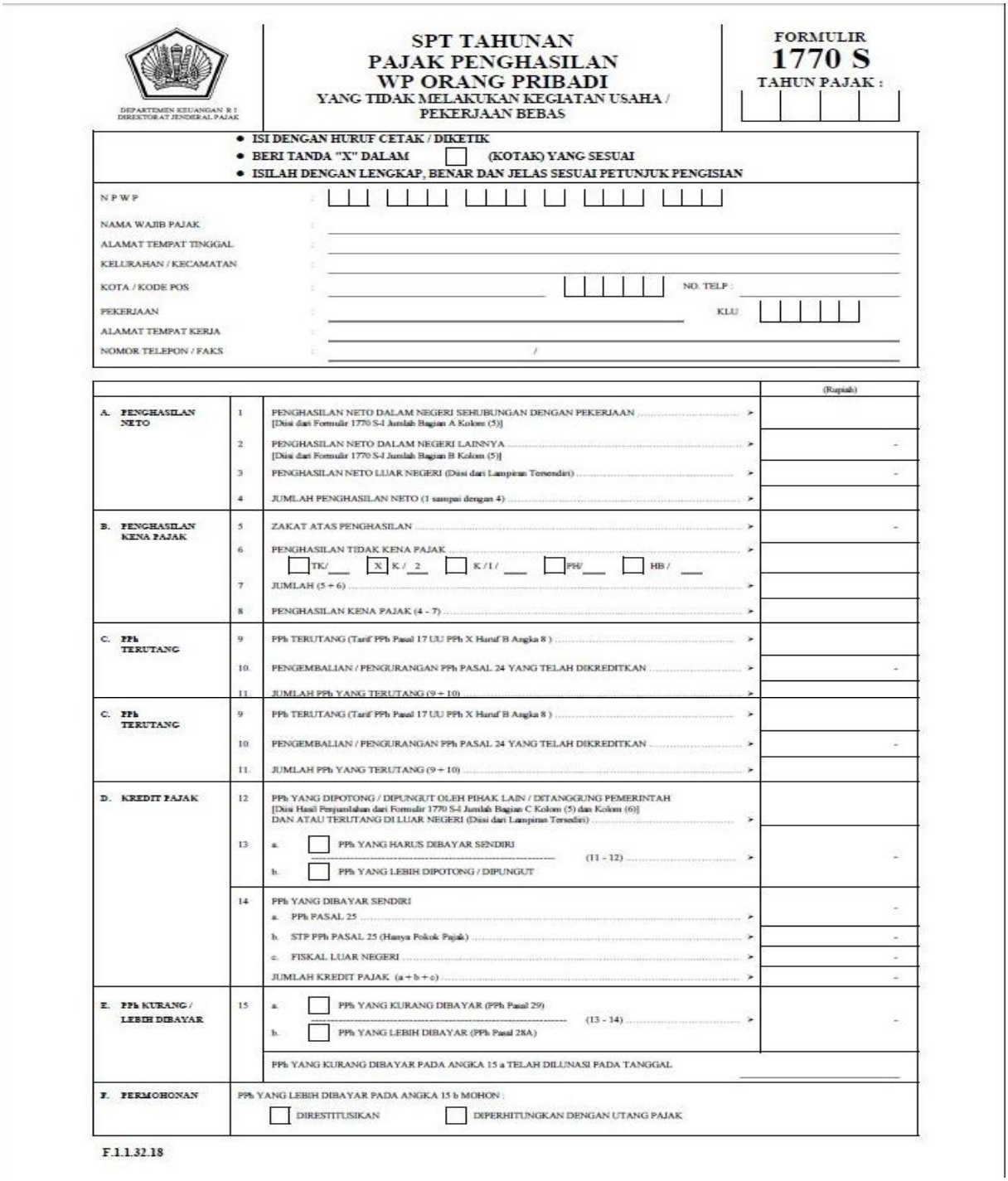
e. Dalam hal terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Masa PPN, agar menghubungi KPP atau KP4.

3.2.1 Teknis Tata Cara Pengisian SPT PPh Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees

Tata Cara Pengisian SPT Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees didasarkan pada tata cara pengisian yang telah diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengisian Formulir SPT 1770 S (Induk SPT)

Tata cara Pengisian formulir SPT 1770 S (Induk SPT) bisa diuraikan sebagai berikut :



DEPARTEMEN KEUANGAN R I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN
WP ORANG PRIBADI
YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS

FORMULIR
1770 S
TAHUN PAJAK :

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI
- ISILAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT TEMPAT TINGGAL :
KELURAHAN / KECAMATAN :
KOTA / KODE POS : NO. TELP :
PEKERJAAN : KLU
ALAMAT TEMPAT KERJA :
NOMOR TELEPON / FAKS : /

			(Rupiah)
A. PENGHASILAN NETO	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A Kolom (5)]	
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian B Kolom (5)]	-
	3	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Tersendiri)	-
	4	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 sampai dengan 4)	
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	5	ZAKAT ATAS PENGHASILAN	-
	6	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK ☐ TK/ ___ ☒ K / 2 ☐ K / I / ___ ☐ PH/ ___ ☐ HB / ___	
	7	JUMLAH (5 + 6)	
	8	PENGHASILAN KENA PAJAK (4 - 7)	
C. PPh TERUTANG	9	PPh TERUTANG (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh X Huruf B Angka 8)	
	10	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	-
	11	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (9 + 10)	
C. PPh TERUTANG	9	PPh TERUTANG (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh X Huruf B Angka 8)	
	10	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	-
	11	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (9 + 10)	
D. KREDIT PAJAK	12	PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi Hasil Penjumlahan dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (5) dan Kolom (6)] DAN ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Tersedia)	
	13	a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11 - 12) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	-
	14	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	-
		b. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)	-
		c. FISKAL LUAR NEGERI	-
		JUMLAH KREDIT PAJAK (a + b + c)	-
E. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	15	a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pasal 29) (13 - 14) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Pasal 28A)	-
		PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 15 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL	
F. PERMOHONAN	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 15 b MOHON : ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		

F.1.1.32.18

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.4

SPT Tahunan Orang Pribadi formulir 1770 S (Induk SPT)

Adapun cara pengisian SPT Tahunan OP 1770 S secara umum pada gambar diatas yaitu sebagai berikut :

a. Nomor NPWP diisi sesuai nomor NPWP yang dimiliki oleh para WP.
b. Nama diisi dengan lengkap.
c. Alamat diisi dengan lengkap.
d. Kelurahan/Kecamatan diisi sesuai tempat tinggal WP.
e. Kota/Kode Pos diisi sesuai tempat tinggal WP.
f. Pekerjaan diisi sesuai dengan pekerjaan WP
g. Alamat tempat kerja diisi sesuai dengan daerah tempat kerja WP berada.
h. Nomor telepon diisi dengan nomor telepon tempat WP bekerja.

A. Penghasilan Netto

1. Penghasilan Neto dalam nengeri sehubungan dengan pekerjaan (Diisi dari formulir 1770 S-1 jumlah bagian A kolom 5).
2. Penghasilan dalam negeri lainnya (Diisi dari Formulir 1770 S-I jumlah Bagian B Kolom (5)).
3. Penghasilan neto luar negeri (Diisi dari lampiran tersendiri).
4. Jumlah penghasilan neto (Diisi dari jumlah 1 + 4).

B. Penghasilan Kena Pajak

5. Zakat atas penghasilan (Diisi jumlah zakat atas penghasilan yang menjadi objek pajak yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sesuai dengan bukti setoran yang sah).

6. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) (diisi dari perhitungan jumlah PTKP).

 Yang menjadi penghasilan tidak kena pajak ialah :

 a. Mempunyai istri
 b. Mempunyai anak
 c. Keluarga segaris/sebenda, Besar tanggungan maksimal adalah 3 orang

7. Diisi dari penjumlahan no 5 + 6.
8. Penghasilan kena pajak (Diisi dari no 4 – 7).

C. PPh Terutang

9. PPh terutang Diisi dengan hasil penerapan tarif Pasal 17 UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak yang tercantum pada Huruf B Angka 8. Tarif PPh adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 s.d Rp. 50.000.000	5%
di atas Rp. 50.000.000 s,d Rp. 250.000.000	15%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15%
di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00	25%
di atas Rp 200.000.000,00	35%

10. Pengembalian / Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah di kredit kan (Diisi dengan selisih antara besarnya pajak yang telah dikreditkan dengan besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia setelah

adanya pengembalian / pengurangan pajak penghasilan yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) UU PPh, yang diterima dalam tahun pajak yang bersangkutan sepanjang pengembalian / pengurangan bukan disebabkan oleh adanya perubahan penghasilan. Oleh karena PPh yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri tersebut semula telah dikreditkan dari Pajak Penghasilan yang terutang dalam SPT Tahunan PPh, maka dengan pengurangan / restitusi atas Pajak Penghasilan yang dibayar / dipotong / terutang di luar negeri tersebut menyebabkan pengkreditan tersebut menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Selisih tersebut harus dibayar kembali dengan menambahkan pada Pajak Penghasilan terutangdalam tahun ini).

11. Jumlah PPh Terutang (Diisi dari no 9 + 10).

D. Kredit Pajak

12. PPh yang dipungut/dipotong oleh pihak lain/ditanggung pemerintah dan atau terutang luar negeri (Diisi Hasil Penjumlahan dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (5) dan Kolom (6)).
13. PPh yang harus dibayar sendiri atau PPh yang lebih dipotong/dipungut (Diisi dengan hasil pengurangan dari Angka 11 dengan Angka 12. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai).
14. PPh yang harus dibaya sendiri
 a. Pasal 25 (Diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak selama 25 tahun pajak yang bersangkutan berupa

PPh Pasal 25 tahun pajak yang bersangkutan termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan).

b. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak) Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) untuk tahun pajak yang bersangkutan termasuk Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 25 ayat (7) dari Pengusaha Tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak termasuk sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

c. Fiskal luar negeri Diisi dengan jumlah pembayaran uang Fiskal Luar Negeri yang dilakukan sendirioleh Wajib Pajak, isteri, anak / anak angkat yang belum dewasa, yang menjadi tanggungan sepenuhnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Termasuk juga pembayaran uang fiskal luar negeri yang ditanggung Wajib Pajak atas nama pegawai sehubungan dengan penugasan pegawai tersebut ke luar negeri dalam tahun pajak yang bersangkutan tidak termasuk isteri, anak / anak angkat dari pegawai yang bersangkutan. Apabila pegawai ke luar negeri bukan dalam rangka hubungan kerja, seperti ekspatriat berlibur kembali ke negaranya, maka pembayaran fiskal tersebut tidak boleh dimasukkan disini, termasuk isteri, anak/ anak angkat dari pegawai tersebut (Pasal 25

ayat (8) UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2001).

d. Kredit Pajak (Diisi dari hasil penjumlahan a + b + c).

E. PPh Kurang / lebih bayar

15. PPh yang kurang dibayar (PPh Pasal 29) atau PPh yang lebih bayar (PPh Pasal 28A) Diisi dengan hasil pengurangan Angka 13 dengan Angka 15. Beri tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Dalam hal tidak terdapat pajak yang harus dibayar, maka cantumkan kata “NIHIL” pada ruang yang harus diisi. Apabila terdapat jumlah pajak yang kurang dibayar, jumlah tersebut harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak / tahun buku berakhir sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Cantumkan tanggal pembayaran tersebut pada tempat yang tersedia.

F. Permohonan

16. Permohonan Hanya diisi apabila terdapat jumlah PPh yang lebih bayar pada Angka Kredit Pajak.Wajib Pajak harus memberi tanda silang (X) dalam kotak yang tersedia.Permohonan tidak berlaku apabila kelebihan bayar berasal dari PPh yangditanggung pemerintah dan zakat.

G. Angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya

Diisi dengan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya. Berilah tanda (X) pada salah satu kotak.

a. Apabila PPh Pasal 25 tahun berikutnya dihitung berdasarkan 1/12 dari jumlah PPh yang harus dibayar sendiri pada Angka 13.

b. Apabila PPh Pasal 25 dihitung tersendiri, jika terdapat penghasilan tidak teratur dan terdapat pembayaran zakat atas penghasilan.

H. Penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan dikenakan pajak tersendiri.

Dalam kolom ini diisi apabila WP mempunyai penghasilan yang termasuk ke dalam bagian dari kolom tersebut (a hingga j).

I. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

Diisi apabila WP mempunyai jumlah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang termasuk ke dalam bagian dari kolom tersebut (a hingga e).

J. Jumlah Pajak Penghasilan

Diisi dari (Jumlah dari Huruf C Angka 11 + Jumlah Huruf H).

K. Harta dan Kewajiban

1. Jumlah harta diisi dari Formulir 1770 S-II Bagian A Jumlah Kolom (4).
2. Jumlah kewajiban diisi dari Formulir 1770 S-II Bagian B Jumlah Kolom (4).

L. Lampiran

a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal21 Wajib dilampirkan oleh semua Wajb Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja.

b. Daftar Susunan Keluarga Yang Menjadi Tanggungan Wajib Pajak Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang mempunyai tanggungan.

c. Surat Setoran Pajak lembar ke-3 PPh Pasal 29 Wajib dilampirkan oleh semua Wajib Pajak, kecuali apabila tidak ada setoran akhir (nihil). Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan media *e–payment* melalui bank-bank persepsi tertentu yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, lampirkan bukti pembayaran pajak yang sah sebagai pengganti SSP lembar ke-3.

d. Surat Kuasa Khusus Wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang pengisian SPT Tahunannya dikuasakan kepada pihak lain yang berkompeten.

e. Lampiran Lainnya Seperti Fotokopi Bukti Setoran Zakat dan lain-lain.

M. Pernyataan

Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan jaminan akan kebenaran dan kelengkapan pengisian SPT Tahunan. Apabila ternyata diisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, Wajib Pajak atau kuasanya wajib menandatangani, membubuhkan nama lengkap dan NPWP serta mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diisinya SPT pada tempat yang tersedia. Beri tanda silang (X) dalam kotak yang sesuai.

2. Pengisian Formulir SPT 1770 S - I

Setelah formulir 1770 S (induk SPT) selesai diisi, kemudian dilanjutkan dengan mengisi formulir 1770-SI. Adapun cara pengisiannya sebagai berikut :

a. Nomor NPWP diisi sesuai nomor NPWP yang dimiliki oleh para WP.

b. Nama diisi dengan lengkap oleh WP.

Bagian A : Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan.

1. Kolom 2 diisi dengan nama pemberi kerja atau perusahaan dimana WP mendapatkan penghasilannya.
2. Kolom 3 diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang didapat oleh WP.
3. Kolom 4 diisi dengan pengurang penghasilan bruto.
4. Bruto dikurang dengan pengurang penghasilan bruto.
5. Kolom 5 diisi dengan penghasilan netto hasil dari penghasilan

Bagian B : Penghasilan netto dalam negeri lainnya.

1. Bunga : Dalam pengertian bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, baik yang dijanjikan maupun tidak, yang diterima atau diperoleh wajib pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 8, dan Pasal 23 UU.
2. Deviden : Yang dimaksud dengan dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi.

3. Royalti : Yang dimaksud dengan royalti adalah setiap imbalan dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penyerahan penggunaan hak kepada pihak lain.
4. Sewa : Yang dimaksud dengan sewa adalah setiap imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak / anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penggunaan harta oleh pihak lain, harta gerak misalnya sewa pemakaian mobil, sewa alat-alat berat (Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 8, dan Pasal 23 UU PPh).
5. Penghargaan dan Hadiah :
 a. Hadiah undian Yang dimaksud hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang pemberiannya melalui cara undian.
 b. Hadiah dan penghargaan perlombaan Yang dimaksud dengan hadiah dan penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan, misalnya dari :
 1. perlombaan olah raga;
 2. kontes kecantikan / busana, kontes lainnya;
 3. kuis di televisi / radio;
 4. kegiatan perlombaan atau adu ketangkasan lainnya.

c. Penghargaan atas suatu prestasi tertentu, misalnya penghargaan atas penemuan benda purbakala, penghargaan dalam menjualkan suatu produk.

d. Hadiah sehubungan dengan pekerjaan pemberian jasa dan kegiatan lainnya yang pemberiannya tidak melalui cara undian atau perlombaan.

6. Keuntungan dari pengalihan/penjualan harta : Yang dimaksud dengan keuntungan dari penjualan / pengalihan harta ialah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak / anak angkat yang belum dewasa sehubungan dengan penjualan / pengalihan harta.

7. Penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri, dan anak / anak angkat yang belum dewasa selain yang telah disebutkan di atas agar disebutkan jenis penghasilannya dengan jelas. Bila kolom ini tidak mencukupi dapat dibuat pada lampiran tersendiri. Penghasilan tersebut misalnya :

 1. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 2. Keuntungan karena pembebasan utang;
 3. Penerimaan dari piutang yang telah dihapuskan;
 4. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 5. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. (Pasal 4 dan Pasal 8 UU PPh).

Bagian C : Daftar pemungutan/pemotongan PPh oleh pihak lain yang ditanggung pemerintah.

Bagian ini merupakan rincian angsuran Pajak Penghasilan berupa pemotongan/ pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah yang diperhitungkan sebagai kredit pajak (Pasal 28 UU PPh, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2003).

1. Kolom 1 diisi dengan nomor
2. Kolom 2 diisi dengan nama dan NPWP pemotong/pemungut pajak.
3. Kolom 3 diisi dengan nomor dan tanggal bukti pemotongan/pemungutan.
4. Kolom 4 diisi dengan jenis pajak
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut.
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah PPh yang ditanggung pemerintah.

3. Pengisian Formulir SPT 1770 S - II

Setelah formulir 1770-S I selesai diisi, kemudian dilanjutkan dengan mengisi formulir 1770-S II. Adapun cara pengisiannya sebagai berikut :

a. Nomor NPWP diisi sesuai nomor NPWP yang dimiliki oleh para WP.
b. Nama diisi dengan lengkap oleh WP.

Bagian A : Daftar Harta

Bagian ini diisi dari jumlah harta yang dimiliki oleh WP baik itu berupa rumah, kendaraan, tabungan, saham, dan lainnya.

Bagian B : Daftar Kewajiban

Bagian ini diisi dari jumlah adanya kewajiban yang dimiliki oleh WP.

4. Pengisian Formulir SPT 1770 S Lampiran

Setelah formulir 1770-S II selesai diisi, kemudian dilanjutkan dengan mengisi formulir 1770-S lampiran. Adapun cara pengisiannya sebagai berikut :

a. Nomor NPWP diisi sesuai nomor NPWP yang dimiliki oleh para WP.

b. Nama diisi dengan lengkap.

Bagian ini diisi dari adanya tanggungan yang dimilki oleh WP diantaranya:

1. Istri.
2. Anak.
3. Keluarga sebenda atau segaris.

5. Pengisian Formulir SPT 1721 A1

Setelah formulir 1770-S lampiran selesai diisi, kemudian dilanjutkan dengan mengisi formulir 1721-A1. Formulir ini diisi oleh pemberi kerja atau perusahaan dimana WP mendapatkan penghasilan atas pekerjaannya. Adapun cara pengisiannya sebagai berikut :

1. Nomor urut diisi sesuai nomor urut WP.
2. NPWP pemotong pajak diisi NPWP perusahaan pemberi kerja.
3. Nama NPWP pemotong pajak diisi nama perusahaan pemberi kerja.
4. Alamat diisi alamat perusahaan pemberi kerja.
5. Nama pegawai atau penerima pensiun diisi nama WP penerima penghasilan.

6. NPWP pegawai atau penerima pensiun diisi NPWP WP penerima penghasilan.
7. Jabatan diisi jabatan WP penerima penghasilan didalam perusahaan.
8. Status, jenis kelamin, dan karyawan asing diisi sesuai status WP , diisi dengan member tanda X.
9. Jumlah tanggungan untuk PTKP diisi berapa jumlah tanggungan WP penerima penghasilan.
10. Masa perolehan penghasilan diisi masa penghasilan atau tahun penghasilan didapat.

A. Penghasilan Bruto

1. Nomor 1 Gaji / Pensiun / THT diisi oleh gaji WP penerima penghasilan di setahunkan.
2. Nomor 2 Tunjuangan PPh diisi apabila WP mendapatkan tunjangan dari perusahaan.
3. Nomor 3 Tunjangan Lodaya, Uang lembur apabila WP mendapatkan tunjangan tersebut.
4. Nomor 4 Honorarium dan imbalan lainnya diisi apabila WP mendapatkan tunjangan tersebut.
5. Nomor 5 Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja diisi apabila ada asuransi yang dibayar oleh perusahaan permberi kerja.
6. Nomor 6 Penerimaan dalam bentuk Natura dan Kenikmatan seperti tunjangan sembako, tunjangan kesehatan diisi apabila WP mendapatkan tunjangan tersebut.

7. Nomor 7 jumlah angka 1 s/d 6 dijumlahkan seluruhnya.
8. Nomor 8 Tantem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi, dan THR diisi apabila WP mendapatkannya dari pemberi kerja.
9. Nomor 9 jumlah Penghasilan Bruto angka 7 + 8 .

B. Pengurang

10. Nomor 10 Biaya Jabatan / Pensiunan atas penghasilan pada angka 7 diisi dari perhitungan 5% x Penghasilan Bruto setahun, atau Rp. 108.000 perbulan. Minimal Rp. 1.000.000.
11. Nomor 11 Biaya Jabatan / Pensiunan atas penghasilan pada nomor 8 diisi dari perhitungan 5% x Penghasilan Bruto setahun, atau Rp. 108.000 perbulan. Minimal Rp. 1.000.000.
12. Nomor 12 Iuran / THT / JHT diisi dari iuran yang dipotong oleh perusahaan.
13. Nomor 13 Jumlah pengurang diisi dari penjumlahan nomor 10 s/d 12.

C. Penghitungan PPh Pasal 21

14. Nomor 14 jumlah penghasilan neto diisi dari hasil pengurangan nomor 9 – 13.
15. Nomor 15 Penghasilan Neto masa sebelumnya diisi dari jumlah penghasilan neto di masa / tahun sebelumnya.
16. Nomor 16 jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 (setahun / disetahunkan) diisi dari hasil pengurangan nomor 14 – 15.
17. Nomor 17 Penghasilan tidak kena pajak diisi dari jumlah tanggungan yang dimiliki oleh WP.

18. Nomor 18 Penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan diisi dari hasil pengurangan nomor 16 – 17.
19. Nomor 19 PPh Pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan diisi dari jumlah penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan.
20. Nomor 20 PPh Pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya diisi dari jumlah PPh Pasal 21 yg dipotong di masa sebelumnya.
21. Nomor 21 PPh Pasal 21 terutang diisi dari jumlah PPh Pasal 21 yang masih belum dibayar.
22. Nomor 22 PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah diisi dari jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah.
23. Nomor 23 PPh Pasal 21 yang harus dipotong diisi dari hasil pengurangan nomor 21 – 22.
24. Nomor 24 PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi diisi dari hasil PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja.
25. Nomor 25 PPh Pasal 21 yang kurang potong diisi dari hasil pengurangan nomor 23 – 24 sementara untuk yang lebih potong diisi dari hasil pengurangan nomor 24 – 23.
26. Nomor 26 jumlah tersebut pada angka 25 telah dipotong dari pembayaran gaji bulan diisi dari bulan saat pemotongan PPh pasal 21 dilaksanakan.

D. Pernyataan

Diisi dari penyataan yang mengisi lampiran SPT 1721 A1 diantaranya :

a. Pemotong Pajak adalah pemotong pajak langsung mengisi sendiri lampiran SPT 1721 A1.
b. Kuasa apabila adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan / pemberi kerja untuk mengisi lampiran SPT 1721 A1.
c. Mengisi tanda tangan, nama lengkap dan NPWP
d. Mengisi tanggal dan tahun saat lampiran SPT 1721 A1 diisi.

3.2.2 Teknis Prosedur Pengolahan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi sehubungan dengan adanya perubahan dan penyempurnaan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi beserta Lampirannya.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi).

Pihak-pihak yang terkait dalam Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi(PPh) adalah:

1. Kepala Seksi Pelayanan
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
3. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4. Pelaksana Seksi Pelayanan
5. Seksi Pemeriksaan
6. Wajib Pajak

Formulir yang digunakan dalam Prosedur Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi(PPh) adalah:

1. Surat Pemberitahuan Tahuanan (SPT Tahunan).
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).

Adapun teknis dari pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi sebagai berikut :

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT baik langsung maupun melalui Pos / Ekspedisi ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima SPT yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak dan SPT yang disampaikan melalui Pos / Ekspedisi. Untuk SPT Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan melalui Pos / Ekspedisi diteruskan ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan surat pengantar.

3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mengecek kelengkapan SPT berdasarkan keputusan:
 a. Untuk SPT lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT atau kelengkapan, menerbitkan Bukti penerimaan Surat (BPS) / Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya. Menggabungkan LPAD dengan SPT Masa atau dokumen kelengkapan SPT Tahunan.
 b. Untuk SPT tidak lengkap yang diterima langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos / Ekspedisi diteruskan ke Wajib Pajak dengan disertai Surat penolakan SPT Tahunan.
4. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneruskan konsep Surat Pengantar Penerusan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak lain dan Surat Penolakan SPT ke Kepala Seksi Pelayanan, dan meneruskan SPT beserta berkasnya ke Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani konsep surat yang diterima. Proses atau surat yang telah ditandatangani dilanjutkan ke SOP tata cara penatausahaan Dokumen WP dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
6. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi mengecek dan mencocokan kebenaran fisik SPT apakah telah sesuai dengan isi berkasnya, merekam SPT Tahunan lengkap, dan mengirimkan SPT yang telah direkam ke seksi pelayanan.

7. Acccount Representative meneliti dan memproses SPT yang terdapat kesalahan matematis dan/ atau terlambat disampaikan/ dibayar berdasarkan data hasil perekaman SPT. Dalam hal ini terdapat kesalahan matematis, Account Representative membuat surat himbauan (SOP tentang cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) sedangkan dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian / pembayaran SPT dibuatkan SPT (SOP tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).
8. Pelaksanaan Seksi Pelayanan menerima SPT yang sudah direkam dari pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan menatausahakan SPT. SPT Lebih Bayar yang meminta pengembalian dikirim ke seksi pemeriksaan dan ditindak lanjuti dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan.
9. Setelah SOP Tata cara Pemeriksaan dilakukan dan SPT dinyatakan lengkap kemudian dilakukan pengemasan SPT untuk dilakukan pengiriman ke kantor pusat.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Salah satu tujuan Kuliah Kerja Praktek adalah membahas hasil-hasil kuliah kerja praktek berdasarkan data-data yang didapat selama pelaksanaan kuliah kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees maka penulis memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Prosedur Pengolahan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

3.3.1 Pembahasan Tata Cara Pengisian SPT PPh Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees

Dalam melaksanakan tata cara pengisian SPT PPh Tahunan OP sendiri mempunyai ketentuan-ketentuan dan prosedur yang berlaku dan juga tentunya didukung dengan adanya dokumen - dokumen yang sah dan catatan - catatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentang tata cara pengisian SPT PPh Tahunan OP. Sebagai Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pengisian SPT PPh Tahuanan OP yang dilakukan telah sesuai dengan tata cara yang ditetapkan, yakni melalui tahap pengisian SPT PPh Tahunan OP formulir 1770 S (induk SPT), tahap pengisian SPT PPh Tahunan OP formulir 1770 S-I, tahap pengisian SPT PPh Tahunan OP formulir 1770 S-II, tahap pengisian SPT PPh Tahunan OP formulir 1770 S lampiran, dan tahap pengisian SPT PPh Tahunan OP formulir 1721-A1.

Contoh kasus pelaksanaan pengisian SPT PPh Tahunan OP formulir 1770 S sebagai berikut :

Tuan A sebagai salah satu Wajib Pajak mempunyai penghasilan atas pekerjaannya sebesar Rp. 68.204.000 setahun, dalam SPT menunjukan Kredit Pajak sebesar Rp. 0 atau NIIHIL. Maka akan dilakukan pengisian SPT PPh OP melalui formulir 1770 S untuk mengujinya.

Berdasarkan pada contoh kasus diatas maka tata cara pengisian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Penghasilan Neto

1. Nomor 1 Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A Kolom (5) yakni Rp. 68.204.000. didapat dari perhitungan berikut:

a.	Gaji setahun	Rp. 57.500.000	
b.	Tantem, bonus	Rp. 12.000.000	
c.	Penghasilan Bruto		Rp. 69.500.000
d.	Biaya jabatan Rp. 108.000/bulan x 1 tahun		(Rp. 1.296.000)
e.	Penghasilan Neto		Rp. 68.204.000

2. Nomor 4 diisi dari jumlah penambahan (1 – 4) Yakni Rp. 68.204.000

B. Penghasilan Kena Pajak

3. Nomor 6 diisi dari jumlah tanggungan yang dimiliki oleh WP, berikut tanggungan nya:

a.	Untuk WP sendiri	Rp. 12.000.000
b.	Menikah	Rp. 1.200.000
c.	2 anak (1 anak Rp. 1.200.000)	Rp. 2.400.000
	Jumlah	Rp. 15.600.000

4. Nomor 7 diisi dari penjumlahan (5 + 6)
5. Nomor 8 diisi dari jumlah pengurangan (4 – 7) yakni Rp. 68.204.000- Rp. 15.600.000 = Rp. 52.604.000.

C. PPh Terutang

6. Nomor 9 diisi dari (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh X Huruf B Angka 8)

5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000

10% x Rp. 25.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 2.604.000 = Rp. 309.600

Rp. 4.140.600

7. Nomor 11 diisi dari penjumlahan nomor 9+10 yaitu Rp. 4.140.000

D. Kredit Pajak

8. Nomor 12 diisi dari pemungutan/pemotongan yang dilakukan oleh pihak lain/Pemerintah. Karena jumlah PPh terutang dan PPh yang dipungut/dipotong oleh pihak lain mempunyai jumlah yang sama maka kredit pajak menjadi Rp. 0 atau NIHIL.

J. Jumlah Pajak Penghasilan

9. Jumlah pajak penghasilan diisi dari (jumlah huruf C angka 11 + jumlah huruf H) karena jumlah huruf C angka 11 berjumlah Rp. 4.140.600 dan jumlah huruf H Rp. 0 maka hasil nya adalah Rp. 4.140.600.

K. Harta dan Kewajiban

10. Nomor 1 diisi dari jumlah harta yang terdapat pada formulir 1770 S-II bagian A jumlah kolom 4 sebesar Rp. 406.000.000, dan Nomor 2 diisi dari jumlah kewajiban yang terdapat pada formulir 1770 S-II bagian B jumlah kolom 4 sebesar Rp. 20.000.000.

L. Lampiran

11. Bagian ini diisi apabila ada berkas/lampiran yang di sertakan dalam pelaporan pajak selain formulir 1770 S.

M. Pernyataan

Diisi untuk mengetahui siapa yang siapa orang yang bertanggung jawab atas pernyataan lampiran-lampiran yang diberikan bisa oleh WP sendiri ataupun diberikan kepada kuasa yang ditunjuk oleh WP. Dalam hal ini adalah Tuan A.

DEPARTEMEN KEUANGAN R I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI

YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS

FORMULIR **1770 S**

TAHUN PAJAK : 2005

- ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI
- ISILAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

N P W P	:	0 7 4 5 6 1 2 3 0 0 1 3 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK	:	[redacted]
ALAMAT TEMPAT TINGGAL	:	[redacted]
KELURAHAN / KECAMATAN	:	[redacted] / [redacted]
KOTA / KODE POS	:	[redacted] / [redacted] NO. TELP : [redacted]
PEKERJAAN	:	[redacted] KLU [redacted]
ALAMAT TEMPAT KERJA	:	[redacted]
NOMOR TELEPON / FAKS	:	/

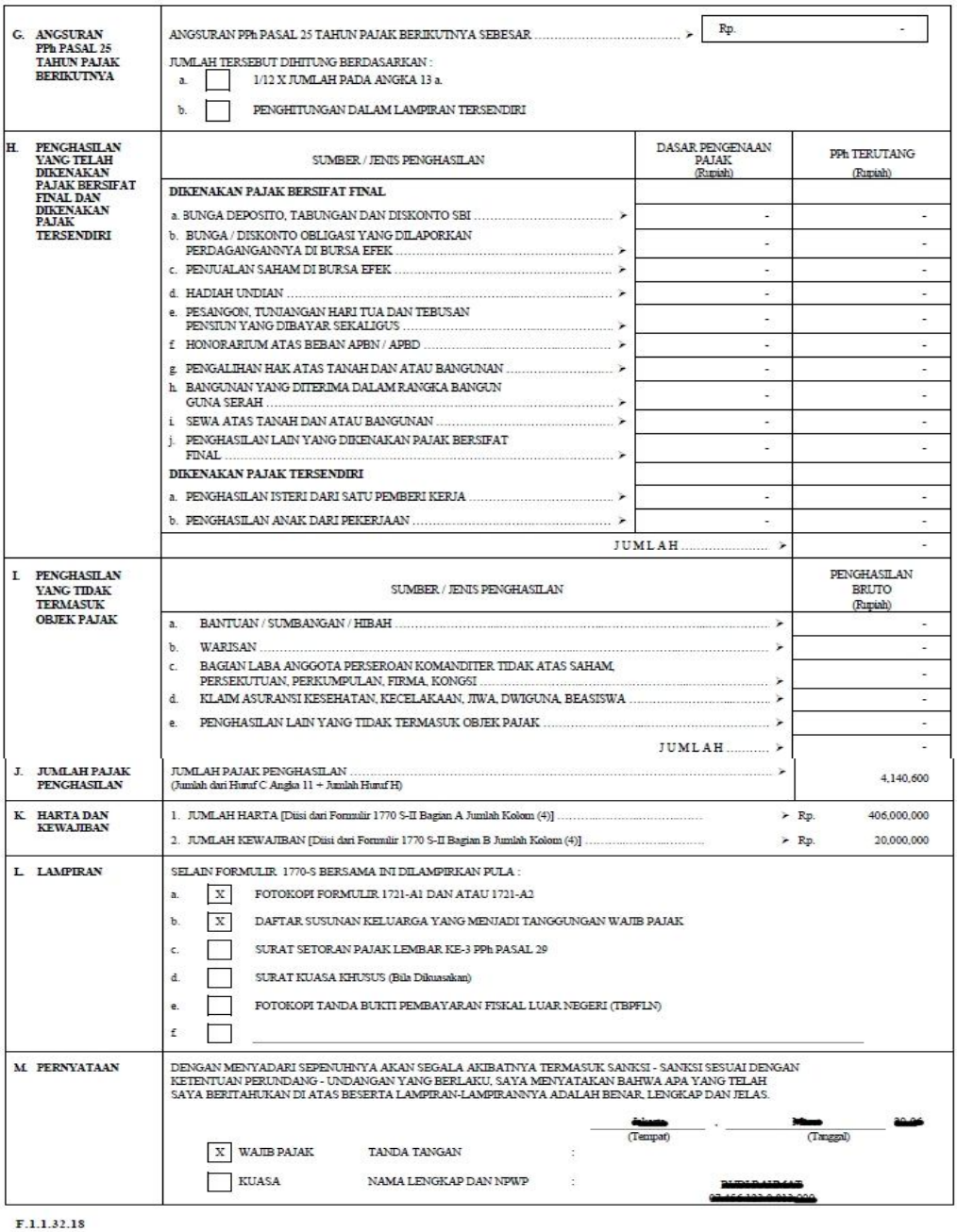
			(Rupiah)
A. PENGHASILAN NETO	1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A Kolom (5)]	68,204,000
	2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian B Kolom (5)]	-
	3	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Tersendiri)	-
	4	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 sampai dengan 4)	68,204,000
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	5	ZAKAT ATAS PENGHASILAN	-
	6	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK ☐ TK/ ☒ K/ 2 ☐ K/I/ ☐ PH/ ☐ HB/	15,600,000
	7	JUMLAH (5 + 6)	15,600,000
	8	PENGHASILAN KENA PAJAK (4 - 7)	52,604,000
C. PPh TERUTANG	9	PPh TERUTANG (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh X Huruf B Angka 8)	4,140,600
	10.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	-
	11.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (9 + 10)	4,140,600
D. KREDIT PAJAK	12	PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN / DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi Hasil Penjumlahan dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (5) dan Kolom (6)] DAN ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Tersedir)	4,140,600
	13	a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11 - 12) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	-
	14	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	-
		a. PPh PASAL 25	-
		b. STP PPh PASAL 25 (Hanya Pokok Pajak)	-
		c. FISKAL LUAR NEGERI	-
		JUMLAH KREDIT PAJAK (a + b + c)	-
E. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR	15	a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pasal 29) (13 - 14) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Pasal 28A)	-
		PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 15 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL	
F. PERMOHONAN		PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 15 b MOHON : ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	

F.1.1.32.18

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.5

Formulir SPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770 S (induk SPT)



G. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR ➢	Rp.	-
	JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☐ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 13 a. b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI		

H. PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI	SUMBER / JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	PPh TERUTANG (Rupiah)
	DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL		
	a. BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN DAN DISKONTO SBI ➢	-	-
	b. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK ➢	-	-
	c. PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK ➢	-	-
	d. HADIAH UNDIAN ➢	-	-
	e. PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS ➢	-	-
	f. HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD ➢	-	-
	g. PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN ➢	-	-
	h. BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH ➢	-	-
	i. SEWA ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN ➢	-	-
	j. PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL ➢	-	-
	DIKENAKAN PAJAK TERSENDIRI		
	a. PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA ➢	-	-
	b. PENGHASILAN ANAK DARI PEKERJAAN ➢	-	-
	JUMLAH ➢		-

I. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	SUMBER / JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
	a. BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH ➢	-
	b. WARISAN ➢	-
	c. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI ➢	-
	d. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA ➢	-
	e. PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ➢	-
	JUMLAH ➢	-

J. JUMLAH PAJAK PENGHASILAN	JUMLAH PAJAK PENGHASILAN ➢ (Jumlah dari Huruf C Angka 11 + Jumlah Huruf H)		4,140,600
K. HARTA DAN KEWAJIBAN	1. JUMLAH HARTA [Diisi dari Formulir 1770 S-II Bagian A Jumlah Kolom (4)] ➢	Rp.	406,000,000
	2. JUMLAH KEWAJIBAN [Diisi dari Formulir 1770 S-II Bagian B Jumlah Kolom (4)] ➢	Rp.	20,000,000

L. LAMPIRAN	SELAIN FORMULIR 1770-S BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :	
	a. ☒	FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN ATAU 1721-A2
	b. ☒	DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN WAJIB PAJAK
	c. ☐	SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
	d. ☐	SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)
	e. ☐	FOTOKOPI TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLN)
	f. ☐	_____

M. PERNYATAAN	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI - SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.		
	[redacted] (Tempat) , [redacted] (Tanggal)		
	☒ WAJIB PAJAK	TANDA TANGAN	:
	☐ KUASA	NAMA LENGKAP DAN NPWP	: [redacted]

F.1.1.32.18

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.6

Formulir SPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770 S (induk SPT)

Kemudian dilanjutkan dengan pengisian formulir SPT 1770 S-I. berikut tata cara pengisiannya :

1. Nama dan NPWP diisi sesuai dengan nama perusahaan dan NPWP perusahaan dimana WP mendapatkan penghasilannya.

Bagian A : Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan

1. Jumlah peredaran/penghasilan bruto sebesar Rp. 69.500.000 , didapat dari perhitungan berikut :
 a. Gaji setahun Rp. 57.500.000
 b. Tantem, bonus Rp. 12.000.000
 c. Penghasilan Bruto Rp. 69.500.000
2. Pengurang penghasilan bruto diisi sebesar Rp. 1.296.000, didapat dari perhitungan berikut :
 a. Biaya jabatan Rp. 108.000 perbulan x 1 tahun (12 bullan) = Rp. 1.296.000.
3. Penghasilan neto di dapat dari hasil peredaran/penghasilan bruto dikurang pengurang penghasilan bruto (Rp. 69.500.000-Rp.1.296.000 = Rp. 68.204.000).

Bagian B : Penghasilan neto dalam negeri lainnya.

Diisi apabila ada penghasilan yang didapat selain dari penghasilan pekerjaan WP.

Bagian C : Daftar pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah

1. Nama dan NPWP diisi dari nama perusahaan dan NPWP perusahaan dimana WP mendapatkan penghasilan.
2. Nomor dan tanggal bukti pemotong diisi sesuai kapan pemotongan itu dilakukan. Diisi lampiran 1721 A-1 No 2 tanggal 1 februari
3. Jenis pajak diisi dari jenis pajak yang dipotong/dipungut oleh perusahaan. Diisi PPh Pasal 21
4. Jumlah PPh yang dipotong/dipungut diisi sebesar Rp. 4.140.600, didapat dari perhitungan berikut:

5% x Rp. 25.000.000	=	Rp. 1.250.000
10% x Rp. 25.000.000	=	Rp. 2.500.000
15% x Rp. 2.604.000	=	Rp. 309.600
		Rp. 4.140.600

DEPARTEMEN KEUANGAN R I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI

YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS

RINCIAN PENGHASILAN NETO DAN DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN SERTA PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

FORMULIR
1770 S - I
TAHUN PAJAK : 2005

NPWP : [redacted]
NAMA WAJIB PAJAK : [redacted]

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN

No.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	JUMLAH PEREDARAN / PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANG PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PT. BERKAH ABADI 02.234.623.0.403.000	69,500,000	1,296,000	68,204,000
JUMLAH				68,204,000

BAGIAN B : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(Tidak Termasuk Penghasilan Yang Telah Dikenakan PPh Bersifat Final)

No.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA	-	-	-
2	DIVIDEN	-	-	-
3	ROYALTI	-	-	-
4	SEWA	-	-	-
5	PENGHARGAAN DAN HADIAH	-	-	-
6	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA	-	-	-
7	PENGHASILAN LAINNYA	-	-	-
JUMLAH				-

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

No.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK : PPh PASAL 21 / PASAL 22 / PASAL 23	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)	JUMLAH PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					-
1	PT. BERKAH ABADI	Lampiran 1721 - A1 No. 2	PPh Pasal 21	4,140,600	-
	02.234.623.0.403.000	1 Februari 2006			
	JUMLAH			4,140,600	-

Catatan :
(1) Pindahkan jumlah Bagian A Kolom (5) ke Formulir 1770 S huruf A angka 1.
(2) Pindahkan jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 S huruf A angka 2.
(3) Pindahkan jumlah Bagian C Kolom (5) dan (6) ke Formulir 1770 S huruf D angka 12.
(4) Jika Formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.7

SPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770-SI

Kemudian dilanjutkan dengan pengisian formulir SPT 1770 S-II. berikut tata cara pengisiannya :

Bagian A : Daftar Harta

Bagian ini diisi dari harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Diisi sebagai berikut :

a. Rumah tahun 2000 harga harga perolehan perolehan Rp. 145.000.000
b. Motor Honda Supra tahun 2001 harga perolehan Rp. 11.000.000
c. Mobil Isuzu Panther tahun 2003 harga perolehan Rp. 90.000.000
d. Saham tahun 2005 harga perolehan Rp. 100.000.000
e. Tabungan tahun 2005 harga perolehan Rp. 10.000.000
f. Deposito tahun 2005 harga perolehan Rp. 50.000.000

Jumlah Daftar Harta Rp. 406.000.000

Bagian B : Daftar Kewajiban

Bagian ini diisi dari kewajiban yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Diisi sebagai berikut :

a. Bank Mandiri Tahun 2004 Jumlah Rp. 20.000.000.

DEPARTEMEN KEUANGAN R I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN
WP ORANG PRIBADI
YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA / PEKERJAAN BEBAS

DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN

FORMULIR
1770 S - II
TAHUN PAJAK : 2005

NPWP : [redacted]
NAMA WAJIB PAJAK : [redacted]

BAGIAN A : DAFTAR HARTA

No.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RUMAH	2000	145,000,000	-
2	MOTOR HONDA SUPRA	2001	11,000,000	-
3	MOBIL ISUZU PANTHER	2003	90,000,000	-
4	SAHAM PT. BERKAH ABADI	2005	100,000,000	-
5	TABUNGAN	2005	10,000,000	-
6	DEPOSITO	2005	50,000,000	
JUMLAH			406,000,000	

BAGIAN B : DAFTAR KEWAJIBAN

No.	NAMA DAN ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BANK MANDIRI	2004	20,000,000	-
JUMLAH			20,000,000	

Catatan :
(1) Pindahkan jumlah Bagian A Kolom (4) ke Formulir 1770 S huruf K angka 1.
(2) Pindahkan jumlah Bagian B Kolom (4) ke Formulir 1770 S huruf K angka 2.
(3) Jika Formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat tersendiri sesuai dengan bentuk ini.

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.8

SPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770 S-II

Kemudian dilanjutkan dengan pengisian formulir SPT 1770 S Lampiran . berikut tata cara pengisiannya :

A. Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan

bagian ini diisi dari jumlah tanggungan yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagai perhitungan pernghasilan tidak kena pajak. Diisi sebagai berikut :

1. Rossa (Istri) tangal lahir 20 Mei 1964, Ibu Rumah Tangga
2. Niko Rahmat (Anak Kandung) tanggal lahir 18 Januari 1991, Pelajar
3. Budi Rahmat (Anak Kandung) tanggal lahir 14 Oktober 2001, Balita

SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI
LAMPIRAN FORMULIR 1770-S

TAHUN PAJAK: 2005

NPWP : [redacted]
NAMA WAJIB PAJAK : [redacted]

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

No.	Nama	Umur / Tanggal Lahir	Hubungan Keluarga	Pekerjaan	Keterangan
1	ROSSA	20-May-64	ISTRI	IBU RUMAH TANGGA	-
2	NIKO RAHMAT	18-Jan-91	ANAK KANDUNG	PELAJAR	-
3	BUDI RAHMAT	14-Oct-02	ANAK KANDUNG	BALITA	-

[redacted], Maret 20 06

WAJIB PAJAK,

[redacted]

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.9

SPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1770 S lampiran

Kemudian dilanjutkan dengan pengisian formulir SPT 1721 A1 berikut tata cara pengisiannya :

Penghasilan Bruto

A. Penghasilan Neto

1. Nomor 1 diisi dari jumlah penghasilan WP selamat 1 tahun yaitu sebesar Rp. 57.500.000
2. Nomor 7 diisi dari jumlah no 1 s.d 6 yaitu sebesar Rp. 57.500.000
3. Nomor 8 diisi dari Tantem, THR yang diperoleh oleh WP sebesar Rp, 12.000.000
4. Nomor 9 diisi dari Rp. 57.500.000 + Rp.12.000.000 yaitu sebesar Rp. 69.500.000.
5. Nomor 10 biaya jabatan yang diperoleh WP, diperoleh dari perhitungan Rp. 108.000 perbulan x 1 Tahun (12 bulan) yaitu sebesar Rp. 1.296.000
6. Nomor 14 jumlah penghasilan neto diperoleh dari Rp. 69.500.000 – Rp. 1.296.000 yaitu sebesar Rp. 68.204.000.
7. Nomor 16 diisi dari jumlah penghasilan neto stelah di setahunkan yaitu sebesar Rp. 68.204.000
8. Nomor 17 Penghasilan PTKP dihitung dari tanggungan yang dimiliki oleh WP yakni sebesar Rp. 15.600.000, diperoleh dari perhitungan berikut:

a. Untuk WP sendiri Rp. 12.000.000

b. Menikah Rp. 1.200.000

c. 2 anak (1 anak Rp. 1.200.000) Rp. 2.400.000

Jumlah Rp. 15.600.000

9. Nomor 18 penghasilan kena pajak setahun / disetahunkan diperoleh dari Rp. 68.024.000 – Rp. 15.600.000 yaitu sebesar Rp. 52.604.000
10. Nomor 24 diisi dari jumlah PPh yang telah dipotong sebesar Rp. 4.140.000, diperoleh dari perhitungan berikut:

5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000

10% x Rp. 25.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 2.604.000 = Rp. 309.600

Rp. 4.140.600

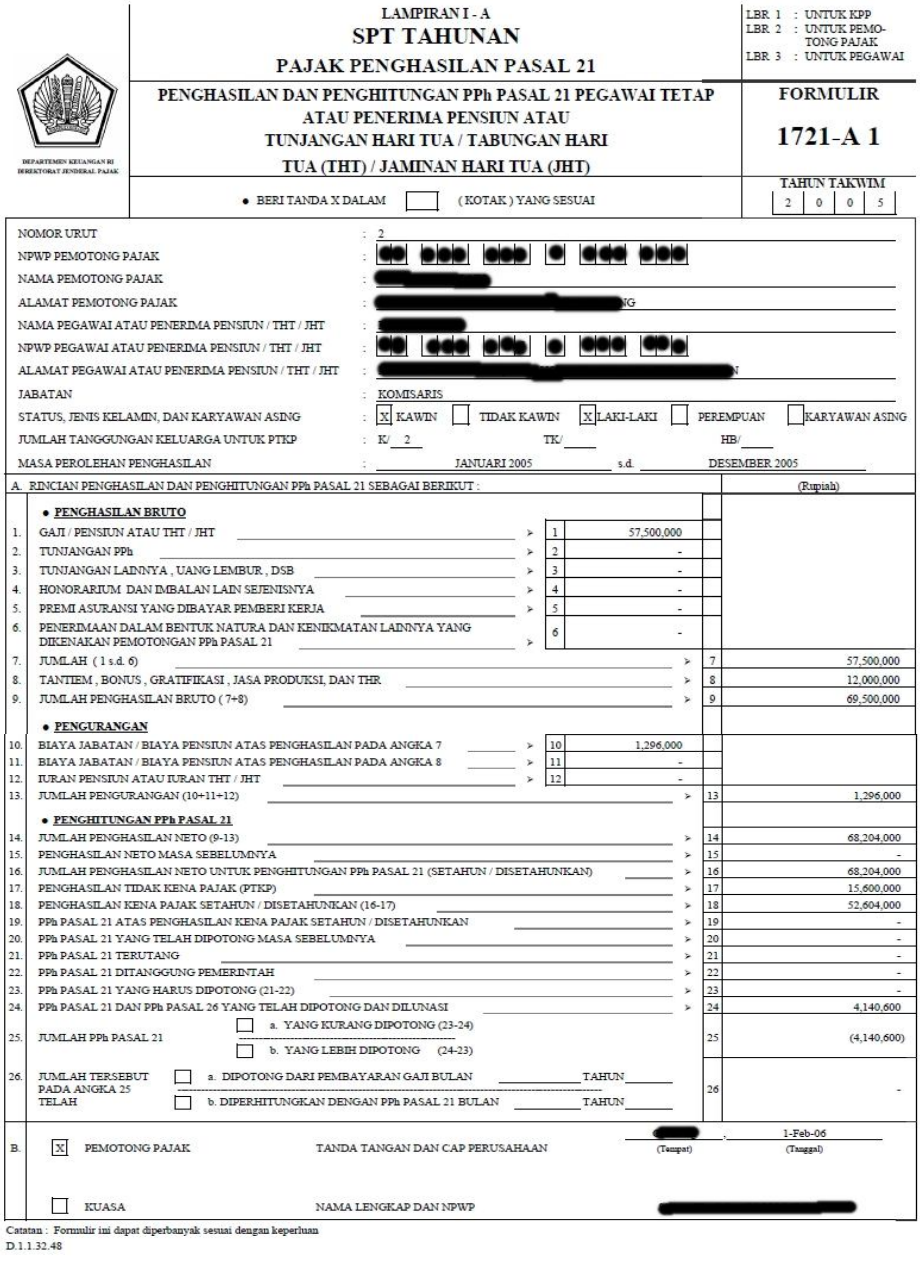
11. Nomor 25 jumlah pph pasal 21 yang telah dipotng sebesar Rp. 4.140.000, diperoleh dari perhitungan berikut :

5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000

10% x Rp. 25.000.000 = Rp. 2.500.000

15% x Rp. 2.604.000 = Rp. 309.600

Rp. 4.140.600



LAMPIRAN I - A

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA / TABUNGAN HARI TUA (THT) / JAMINAN HARI TUA (JHT)

FORMULIR

1721-A 1

• BERI TANDA X DALAM [] (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM: 2005

NOMOR URUT	:	2
NPWP PEMOTONG PAJAK	:	[redacted]
NAMA PEMOTONG PAJAK	:	[redacted]
ALAMAT PEMOTONG PAJAK	:	[redacted]
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT	:	[redacted]
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT	:	[redacted]
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN / THT / JHT	:	[redacted]
JABATAN	:	KOMISARIS
STATUS, JENIS KELAMIN, DAN KARYAWAN ASING	:	[X] KAWIN [] TIDAK KAWIN [X] LAKI-LAKI [] PEREMPUAN [] KARYAWAN ASING
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	:	K/ 2 TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	:	JANUARI 2005 s.d. DESEMBER 2005

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

					(Rupiah)
	• **PENGHASILAN BRUTO**				
1.	GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT	1	57,500,000		
2.	TUNJANGAN PPh	2	-		
3.	TUNJANGAN LAINNYA , UANG LEMBUR , DSB	3	-		
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4	-		
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5	-		
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	6	-		
7.	JUMLAH (1 s.d. 6)			7	57,500,000
8.	TANTIEM , BONUS , GRATIFIKASI , JASA PRODUKSI, DAN THR			8	12,000,000
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)			9	69,500,000
	• **PENGURANGAN**				
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10	1,296,000		
11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11	-		
12.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT / JHT	12	-		
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10+11+12)			13	1,296,000
	• **PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**				
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)			14	68,204,000
15.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA			15	-
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)			16	68,204,000
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)			17	15,600,000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16-17)			18	52,604,000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN			19	-
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA			20	-
21.	PPh PASAL 21 TERUTANG			21	-
22.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH			22	-
23.	PPh PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONG (21-22)			23	-
24.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI			24	4,140,600
25.	JUMLAH PPh PASAL 21 [] a. YANG KURANG DIPOTONG (23-24) [] b. YANG LEBIH DIPOTONG (24-23)			25	(4,140,600)
26.	JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 25 TELAH [] a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN ____ TAHUN ____ [] b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN ____ TAHUN ____			26	-

B. [X] PEMOTONG PAJAK — TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN — [redacted] (Tempat), 1-Feb-06 (Tanggal)

[] KUASA — NAMA LENGKAP DAN NPWP [redacted]

Catatan : Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan keperluan
D.1.1.32.48

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees

Gambar 3.10

SPT PPh Tahunan Orang Pribadi 1721 A1

Dari contoh pengisian SPT PPh Tahunan Orang Pribadi tersebut dapat disimpulkan, secara keseluruhan kelebihan dari tata cara pengisian SPT PPh Tahunan Orang Pribadi tersebut berjalan dengan sangat baik dimana Wajib Pajak telah melaksanakan kegiatan Self Assesment System dengan baik terlihat dari pengisian SPT PPh berjalan dengan baik karena dalam formulir telah dicantumkan proses perhitungan pajaknya. Namun dalam hal pengisian SPT masih banyak WP yang keliru menghitung penghasilan netto karena terdapat berbagai tambahan penghasilan serta pengurang pajak penghasilannya.

3.3.2 Pembahasan Prosedur Pengolahan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees

Dalam melaksanakan pengolahan SPT PPh Tahunan OP sendiri mempunyai ketentuan-ketentuan dan prosedur yang berlaku dan juga tentunya didukung dengan adanya dokumen - dokumen yang sah dan catatan - catatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentang tata cara pengolahan SPT. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees bagian Seksi Pelayanan ini khususnya untuk mengentry data pada SPT dilakukan secara komputerisasi supaya lebih memudahkan para pegawai untuk mempermudah dan mempercepat proses pengentrian data, namun masih ada juga yang masih manual untuk memisahkan/mengelompokan SPT sesuai jenisnya supaya tidak keliru saat pengiriman ke kantor pusatnya.

Contoh kasus pelaksanaan Prosedur Pengolahan SPT PPh Tahunan OP formulir 1770 S sebagai berikut :

Tuan A salah satu Wajib Pajak melaporkan SPT PPh Tahunan OP ke petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan SPT tersebut didapat bahwa SPT PPh Tahunan OP tersebut tidak terdapat tanda tangan dari WP. Dilakukan Prosedur Pengolahan SPT atas kasus diatas:

1. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu meneliti tempat terdaftar WP, apabila WP tidak terdaftar di KPP dimana seharusnya dia melaporkan SPT PPh Tahunan OP tersebut akan dilakukan pengantaran SPT ke KPP dimana WP terdaftar, namun apabila WP terdaftar di KPP tersebut dilakukan pengecekan formulir SPT PPh Tahunan OP dan dilakukan perekaman SPT PPh Tahunan OP beserta lampirannya.
2. Pelaksanan Seksi Pelayanan menerima SPT PPh Tahunan OP tersebut dan menatausahan SPT tersebut melalui komputer atau manual.
3. Pelaksanaan Seksi Pusat Data dan Informasi (PDI) menerima SPT PPh Tahunan OP tersebut kemudian meneliti tempat WP terdaftar, apabila setelah di cocokan di data komputer WP tersebut ada dilanjutkan dengan memproses lampiran SPT yang bermasalah atau tidak terdapat tanda tangan tersebut dibagian Account Representatives.
4. Account Representatives meneliti dan memproses SPT PPh Tahunan OP yang terdapat kesalahan sesuai SOP himbauan perbaikan, kemudian diserahkan ke Kepala Seksi Pelayanan untuk di ditandatangani.

5. Kepala Seksi Pelayanan meneliti SPT PPh Tahunan OP tersebut kemudian ditandatangani untuk dilakukan permintaan kelengkapan SPT PPh Tahunan OP tersebut.
6. Untuk SPT PPh Tahunan OP yang tidak terdapat masalah kemudian diserahkan ke bagian Seksi Pelayanan kembali untuk dilakukan pengadministrasian SPT PPh Tahunan OP tersebut seperti :

 1. Perekeman SPT PPh tersebut .
 2. Pengklasifikasian SPT PPh Tahunan OP menurut jenis nya.
 3. Melakukan pemberian nomor barcode SPT PPh Tahunan OP dan menscannya ke dalam database.
 4. Dilakukan pengemasan SPT PPh Tahuanan OP yang telah di scan ke dalam kotak Drop Box untuk dikirim ke kantor Pusat.

Dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari prosedur pengolahan SPT PPh Tahunan OP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees telah berjalan sesuai dengan prosedurnya guna mendapatkan SPT PPh Tahunan OP yang telah sesuai dengan prosedur pengolahannya yakni tidak terdapat kesalahan di dalam formulir SPT PPh Tahunan OP yang bisa menghambat proses perpajakannya. Namun dalam prosedur pengolahan diatas terdapat kekurangan yakni memakan waktu yang cukup lama disebabkan keterbatasan petugas dan sebagian WP melaporkan SPT PPh Tahunannya pada batas akhir penyampaian SPT PPh Tahunan OP sehingga terjadi penumpukan SPT di

Kantor yang berdampak pengolahan SPT menjadi membutuhkan waktu yang lama.